



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 694 /KPTS/I/2020

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN RADEN SYAHLENDRA, SE
DAN PERESMIAN PENGANGKATAN YUSMA DEWI
SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Raden Syahlendra, SE yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 531/KPTS/I/2019 tanggal 26 September 2019, tetapi yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2020 sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang bersangkutan dari Lurah Lubuklinggau Ulu Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau Nomor 474/25/ LU/2020 tanggal 4 November 2020;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah meninggalnya Raden Syahlendra, SE sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 418/DPW-16/01/XI/2020 tanggal 7 November 2020 merekomendasikan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Nomor 52/PY.04.1-Kt/1673/KPU-Kot/XI/2020 tanggal 20 November 2020, Yusma Dewi memenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 - d. bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau sebagaimana suratnya Nomor 170/781/DPRD-LLG/XI/2020 tanggal 23 November 2020 mengusulkan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau atas nama Yusma Dewi menggantikan Raden Syahlendra, SE kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Walikota Lubuklinggau;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 531/KPTS/I/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Raden Syahlendra, SE sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Masa Jabatan Tahun 2019-2024, terhitung sejak meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2020 disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Yusma Dewi sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KETIGA : Pengucapan sumpah/janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Desember 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta.
5. Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Walikota Lubuklinggau di Lubuklinggau.
7. Ketua DPRD Kota Lubuklinggau di Lubuklinggau.
8. Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau di Lubuklinggau.
9. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Lubuklinggau di Lubuklinggau.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.